



KEPALA DESA TENNGELES
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENNGELES
NOMOR 141/ 15 /2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)
DESA TENNGELES KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

KEPALA DESA TENNGELES,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD, Hal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) Desa Tenggeles tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendatan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENNGELES KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Tenggeles kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- Mensosialisasikan agenda penyusunan RKP-DESA;
 - Menyelenggarakan dan mencatat pembahasan dan keputusan rapat-rapat Tim Penyusun RKP-DESA, serta membuat Berita Acara Rapat Tim Penyusun;
 - Menfasilitasi KPMD dan LPMD melakukan pengkajian keadaan Desa;
 - Memastikan tersusunnya rancangan RKP-DESA;
 - Membahas dan merumuskan rancangan awal RKP-DESA;
 - Menyelenggarakan Musrenbang Desa dalam rangka menyusun RKP-DESA;
 - Memperbaiki dan menyiapkan rancangan akhir RKP-DESA;
 - Menfasilitasi penyampaian rancangan akhir RKP-DESA kepada BPD;
 - Mensosialisasikan RKP-DESA kepada Masyarakat; dan
 - Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan RKP-DESA.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024;
 - Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggeles
pada tanggal : 29 Agustus 2023



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Camat Mejobo;
3. BPD Desa Tenggeles;
4. Ketua LPMD Desa Tenggeles;
5. Ketua KPMD Desa Tenggeles;
6. Arsip